



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gassing alias Rendi bin Sampara;
2. Tempat lahir : BANTAENG;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bissampole Jalan Bungung Barania Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GASSING Alias RENDI Bin SAMPARA bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GASSING Alias RENDI Bin SAMPARA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hijau tanpa sarung dan panjang mata pisaunya sekitar 12,2 cm dan lebar sekitar 3 cm;
 - 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 19 cm dan lebar 2.5 cm berwarna coklat kehitam-hitaman.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GASSING Alias RENDI Bin SAMPARA, pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2022, bertempat di Kampung Bissampole Jalan Bungung Barania Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan” terhadap Saksi ADIL Alias DILONG BIN RAHMAN, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa keluar dari rumahnya dan melihat Saksi ADIL yang juga berada depan rumahnya berteriak menantang Terdakwa, sehingga Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk merasa tersinggung sambil membawa 1 (satu) bilah badik mendekati Saksi ADIL, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan badiknya ke perut saksi ADIL, namun saksi ADIL menangkis menggunakan tangan kirinya lalu memegang mata badik tersebut, kemudian Terdakwa menarik paksa badik tersebut hingga terlepas dari gengaman tangan saksi ADIL, setelah itu Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi ADIL dibawa Ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ADIL Alias DILONG BIN RAHMAN mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum RSUD Prof. Dr. H.M Anwar Makkatutu Nomor: 3870/RSU-BTG/05/X/2022 Tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Suparto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADIL alias DILONG bin RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Bissampole Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi di depan rumah Saksi lalu Saksi melihat Terdakwa berada di seberang jalan dalam keadaan mondar mandir sambil membawa badik dan sarung badik tersebut digenggam di tangan kanannya seperti sedang menantang. Selanjutnya Saksi menegur Terdakwa agar pulang ke rumahnya karena jika dilihat polisi maka Terdakwa akan ditangkap, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan pada sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa datang lagi dengan membawa badik tersebut di tangan kanannya dan tangan kiri menggenggam sarung badiknya lalu Terdakwa langsung bicara kepada Saksi pada pokoknya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Saksi tidak ikut campur dengan urusannya, setelah itu Terdakwa mendekat ke arah Saksi yang saat itu dalam posisi sedang duduk dan langsung menikamkan badik yang ada di tangan kanannya tersebut ke dada sebelah kiri Saksi namun Saksi menghindar dan badik tersebut melukai lengan kiri Saksi, kemudian Saksi memegang bagian mata badik dengan tangan kiri Saksi dan pada saat itu juga badik tersebut kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa hingga mata badik tersebut menyayat lengan bawah tangan kiri Saksi serta menyayat empat jari tangan kiri Saksi, setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian sedangkan Saksi ditolong oleh ibu Saksi dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka berupa luka pada lengan kiri bawah, lengan kiri atas, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking tangan kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya selama beberapa waktu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi untuk tidak ikut campur urusan orang;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. NURATIKA binti RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Bissampole Jalan Bungung Barania Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Mardiana melihat Terdakwa lalu lalang di pos depan rumah Syamsul Alam dalam keadaan membawa badik yang telah terhunus dari sarungnya sambil menantang orang untuk berkelahi, yang mana di depan rumah Saksi juga ada Saksi ADIL alias

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban



DILONG sedang duduk-duduk, lalu Saksi Mardiana sempat menegur Saksi ADIL alias DILONG untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa sempat pulang ke rumahnya dan Saksipun bersama Saksi Mardiana berjalan bersama ke warung, akan tetapi tidak lama kemudian sepulang dari warung, pada jarak sudah sekitar lima meter dari lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa berjalan dengan membawa badik yang terhunus dari sarungnya di tangan kanannya sambil menyebrang jalan dari arah depan rumah Saksi sedangkan Saksi ADIL alias DILONG dalam posisi duduk sambil memegang tangan kirinya yang dalam kondisi terluka, yang mana ternyata luka tersebut karena ditikam oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ADIL alias DILONG mengalami luka pada lengan kiri bawah, lengan kiri atas, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking tangan kiri, serta tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya selama beberapa waktu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi ADIL alias DILONG;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. MARDIANA binti SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Bissampole Jalan Bungung Barania Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa lalu lalang di pos depan rumah Syamsul Alam dalam keadaan membawa badik yang telah terhunus dari sarungnya sambil menantang orang untuk berkelahi, yang mana di depan rumah Saksi juga ada Saksi ADIL alias DILONG sedang duduk-duduk, lalu Saksi mengingatkan Saksi ADIL alias DILONG untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa sempat pulang ke rumahnya. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Nuratika menuju ke sebuah warung, lalu tidak lama kemudian sepulang dari warung, Saksi melihat Terdakwa berjalan dengan membawa badik yang terhunus dari sarungnya di tangan kanannya sambil menyebrang jalan dari arah depan rumah Saksi sedangkan Saksi ADIL alias DILONG dalam posisi duduk sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan kirinya yang dalam kondisi terluka, yang mana ternyata luka tersebut karena ditikam oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ADIL alias DILONG mengalami luka pada lengan kiri bawah, lengan kiri atas, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking tangan kiri, serta tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya selama beberapa waktu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi ADIL alias DILONG;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Bissampole, Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang minum minuman keras jenis ballo di depan rumah, lalu pada sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa masuk ke rumah dan pada sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat Saksi ADIL alias DILONG di Jalan Bungung Barania sedang berteriak menantang Terdakwa untuk berkelahi, lalu karena Terdakwa merasa dipermalukan maka Terdakwa kembali ke rumah dan mengambil sebilah pisau dapur. Selanjutnya Terdakwa mendekat ke arah Saksi ADIL alias DILONG dan mengarahkan tikaman pisau yang ada di tangan kanan ke arah perut Saksi ADIL alias DILONG, akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga tikaman tersebut melukai tangan kiri dari Saksi ADIL alias DILONG;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan penikaman yaitu pada empat jari tangan kiri yaitu jari kelingking, jari manis, jari tengah dan telunjuk, lengan bawah tangan kiri, serta lengan atas tangan kiri Saksi ADIL alias DILONG;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena Saksi ADIL alias DILONG sudah beberapa kali menantang Terdakwa untuk berkelahi sehingga Terdakwa pun terpancing emosi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penikaman Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi ADIL alias DILONG;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait barang bukti yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hijau tanpa sarung dan panjang mata pisaunya sekitar 12,2 sentimeter dan lebar sekitar 3 sentimeter merupakan barang bukti yang semula diakui digunakan untuk menikam Saksi Korban, padahal senyatanya yang dipakai untuk menikam Saksi Korban adalah 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 19 sentimeter dan lebar 2,5 sentimeter berwarna coklat kehitam-hitaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 3870/RSU-BTG/05/X/2022 tanggal 03 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suparto dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka lecet pada lengan kiri bawah dengan Uk. P.7,5 cm L.2 cm D.0,3 cm perdarahan aktif;
- Tampak luka tusuk pada lengan kiri atas dengan Uk. P.0,2 cm, L.0,2 cm, D.0,2 cm;
- Tampak luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri dengan Uk. P.3 cm, L.0,3 cm;
- Tampak luka lecet pada jari tengah tangan kiri dengan Uk. P.5,5 cm, L.0,3 cm;
- Tampak luka lecet pada jari manis tangan kiri dengan Uk.3 cm, L.0,3 cm;
- Tampak luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan Uk. P.2 cm L.0,3 cm;

dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hijau tanpa sarung, dan panjang mata pisaunya sekitar 12,2 sentimeter dan lebar sekitar 3 sentimeter;
2. 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 19 sentimeter dan lebar 2,5 sentimeter, berwarna coklat kehitam-hitaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menikam Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Bissampole Jalan Bungung Barania Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa lalu lalang di sekitar rumah Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN sambil membawa badik dan sarung badik tersebut digenggam di tangan kanannya. Selanjutnya Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN menegur Terdakwa agar pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan pada sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa datang lagi dengan membawa badik tersebut di tangan kanannya dan tangan kiri menggenggam sarung badiknya lalu Terdakwa mendekat ke arah Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN yang saat itu dalam posisi sedang duduk dan langsung menikamkan badik yang ada di tangan kanannya tersebut ke dada sebelah kiri Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN, namun Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN menghindari badik tersebut melukai lengan kiri Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN. Kemudian Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN memegang bagian mata badik dengan tangan kiri Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN dan pada saat itu juga badik tersebut kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa hingga mata badik tersebut menyayat lengan bawah tangan kiri Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN serta menyayat empat jari tangan kiri Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN. Setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian sedangkan Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN ditolong oleh Saksi Mardiana dan beberapa orang lainnya;
- kronologi kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN sedang berjalan;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa, Saksi ADIL alias DILONG bin RAHMAN mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 3870/RSU-BTG/05/X/2022 tanggal 3 November 2022, yaitu:
 - Tampak luka lecet pada lengan kiri bawah dengan Uk. P.7,5 cm L.2 cm D.0,3 cm perdarahan aktif;
 - Tampak luka tusuk pada lengan kiri atas dengan Uk. P.0,2 cm, L.0,2 cm, D.0,2 cm;
 - Tampak luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri dengan Uk. P.3 cm, L.0,3 cm;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban



- Tampak luka lecet pada jari tengah tangan kiri dengan Uk. P.5,5 cm, L.0,3 cm;
- Tampak luka lecet pada jari manis tangan kiri dengan Uk.3 cm, L.0,3 cm;
- Tampak luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan Uk. P.2 cm L.0,3 cm;

dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tajam;

- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi ADIL alias DILONG mendapatkan perawatan jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 19 sentimeter dan lebar 2,5 sentimeter, berwarna coklat kehitam-hitaman merupakan badik yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Saksi ADIL alias DILONG, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hijau tanpa sarung, dan panjang mata pisaunya sekitar 12,2 sentimeter dan lebar sekitar 3 sentimeter tidak dipergunakan untuk melakukan penikaman;
- Bahwa luka yang diderita Saksi ADIL alias DILONG hingga saat ini masih terasa sakit dan luka tersebut mengganggu aktivitas selama beberapa waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah: penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menguraikan unsur barang siapa, tetapi subjek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus mengacu kepada seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan, yang mana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini subjek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*), dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur tersebut untuk memastikan tidak ada kesalahan mengenai orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Gassing alias Rendi bin Sampara adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang pengertian penganiayaan (*mishandeling*), namun berdasarkan yurisprudensi pengertian penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi atau menyadari tindakannya beserta akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh yang diatur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila telah dirasakan oleh orang lain atau telah menimbulkan akibat, sedangkan mengenai wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Saksi ADIL alias DILONG sedang berada di depan rumah Saksi di Kampung Bissampole Jalan Bungung Barania Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, lalu Terdakwa berada di sekitar lokasi tersebut sambil mondar mandir membawa badik dan sarung badik tersebut di genggam tangan kanan seperti sedang menantang seseorang. Selanjutnya Saksi ADIL alias DILONG menegur Terdakwa agar pulang ke rumahnya karena jika dilihat polisi maka Terdakwa akan ditangkap, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan pada sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa datang lagi dengan membawa badik tersebut di tangan kanan, sedangkan tangan kiri menggenggam sarung badik, lalu Terdakwa mendekat ke arah Saksi yang saat itu dalam posisi sedang duduk dan langsung menikamkan badik yang ada di tangan kanannya tersebut ke dada sebelah kiri Saksi ADIL alias DILONG namun Saksi ADIL alias DILONG menghindar dan badik tersebut melukai lengan kiri Saksi ADIL alias DILONG. Kemudian Saksi ADIL alias DILONG memegang bagian mata badik dengan tangan kiri Saksi ADIL alias DILONG dan pada saat itu juga badik tersebut kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa hingga mata badik tersebut menyayat lengan bawah tangan kiri Saksi ADIL alias DILONG serta menyayat empat jari

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban



tangan kiri Saksi ADIL alias DILONG. Setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian sedangkan tidak lama kemudian Saksi ADIL alias DILONG ditolong oleh Saksi MARDIANA, Saksi NURATIKA, dan beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADIL alias DILONG, Saksi NURATIKA, dan Saksi MARDIANA di persidangan, akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa, Saksi ADIL alias DILONG mengalami luka pada bagian perut, hal mana bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 3870/RSU-BTG/05/X/2022 tanggal 3 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suparto, yang pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka lecet pada lengan kiri bawah dengan Uk. P.7,5 cm L.2 cm D.0,3 cm perdarahan aktif;
- Tampak luka tusuk pada lengan kiri atas dengan Uk. P.0,2 cm, L.0,2 cm, D.0,2 cm;
- Tampak luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri dengan Uk. P.3 cm, L.0,3 cm;
- Tampak luka lecet pada jari tengah tangan kiri dengan Uk. P.5,5 cm, L.0,3 cm;
- Tampak luka lecet pada jari manis tangan kiri dengan Uk.3 cm, L.0,3 cm;
- Tampak luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan Uk. P.2 cm L.0,3 cm;

dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesengajaan yang ada pada diri Terdakwa pada waktu melakukan penikaman kepada Saksi ADIL alias DILONG. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwasanya alasan Terdakwa melakukan perbuatan penikaman tersebut karena Saksi ADIL alias DILONG sebelumnya menegur Terdakwa, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan sebelum penikaman terjadi Saksi ADIL alias DILONG sempat menegur Terdakwa untuk pulang ke rumah. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwasanya penikaman yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa atas dasar kemarahan Terdakwa kepada Saksi ADIL alias DILONG, sehingga Terdakwa tidak dapat menahan emosinya tersebut dan kemudian menikam Saksi ADIL alias DILONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menikam Saksi ADIL alias DILONG dan telah pula mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADIL alias DILONG mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 021/RSU-BTG/01/I/2022 serta luka-luka tersebut telah pula mengganggu aktivitas Saksi ADIL alias DILONG selama beberapa waktu, dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 19 sentimeter dan lebar 2.5 sentimeter berwarna coklat kehitam-hitaman, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hijau tanpa sarung dan panjang mata pisaunya sekitar 12,2 sentimeter dan lebar sekitar 3 sentimeter, yang telah disita dari Terdakwa tidak terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gassing alias Rendi bin Sampara tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hijau tanpa sarung dan panjang mata pisaunya sekitar 12,2 sentimeter dan lebar sekitar 3 sentimeter;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 19 sentimeter dan lebar 2.5 sentimeter berwarna coklat kehitam-hitaman.
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirunnisa, S.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirunnisa, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.